

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

***TUMPANG TINDIH KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM DI ZONA  
MARITIM INDONESIA***

OLEH

**Maria Norbertha Novi Roflebabin  
NPM: 2016200266**

PEMBIMBING:

Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.

Dekan,

Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, SH, M.Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Maria Norbertha Novi Roflebabin

NPM : 2016200266

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“TUMPANG TINDIH KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM DI ZONA MARITIM INDONESIA”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 7 Agustus 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

  


Maria Norbertha Novi Roflebabin

2016200106

## **TUMPANG TINDIH KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM DI ZONA MARITIM INDONESIA**

### **ABSTRAK**

*Indonesia merupakan negara maritim yang berbentuk kepulauan (archipelagic state) karena hampir  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) luas wilayah Indonesia adalah lautan. Bagi Indonesia, laut merupakan pusat geostrategis yang berpotensi mempersatukan dan juga berpotensi menjadi sumber konflik antardaerah/negara. Hal ini menyebabkan Indonesia perlu mengerahkan pertahanan dan keamanan maritim sebagai penegak hukum dan kedaulatan dari berbagai ancaman yang timbul di laut, seperti sea piracy and armed robbery, illegal fishing, illegal logging, illegal mining, kecelakaan kapal, hingga transshipment. Laut juga menjadi jalur penyelundupan bahan kebutuhan pokok, senjata, narkoba, human trafficking, people smuggling, dan jalur lintas teroris. Sebagai upaya penegakan hukum dan keamanan di laut, telah diatur sebanyak 24 (dua puluh empat) undang-undang dan 13 (tiga belas) lembaga penegak hukum. Dari jumlah tersebut terdapat 6 (enam) lembaga yang mempunyai satuan tugas patroli di laut. Ke-enam lembaga tersebut melaksanakan patroli secara sektoral sesuai dengan kewenangan masing-masing. Banyaknya lembaga berwenang di wilayah laut Indonesia yang belum terkoordinir dengan baik, bahkan saling tumpang tindih. Sebagai upaya untuk memerangi tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum di laut, dibentuklah suatu Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Karena masih memiliki banyak kekurangan lalu dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan disempurnakanlah menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang bersifat Single Agency Multi Tasks. Dengan dibentuknya Undang-Undang tersebut tidak menghapus kewenangan dari kementerian/ lembaga sebelumnya, sehingga tumpang tindih kewenangan ini masih terus berlangsung sampai saat ini. Maka dari itu dalam tulisan ini akan dibahas mengenai tumpang tindih kewenangan penegakan hukum di zona maritim Indonesia.*

*Kata Kunci: zona maritim, kewenangan, penegakan hukum, tumpang tindih.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Bapa di Surga, Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria, Para Malaikat Pelindung, serta Roh Kudus atas segala rahmat kasih, karunia dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tumpang Tindih Kewenangan Penegakan Hukum Di Zona Maritim Indonesia”

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana program studi ilmu hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca. Dalam proses penyusunan penulisan hukum ini penulis dibimbing oleh Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H. yang amat sangat baik dalam membimbing penulis. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besar atas segala bimbingan, bantuan, kebaikan dan kesabarannya dalam membimbing penulis serta penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan penulis.

Selama proses penyusunan penelitian ini begitu banyak pihak yang telah memberikan kebaikan, dukungan, bantuan, dan bimbingannya kepada penulis. Untuk itu pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Mama yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, apapun dan bagaimanapun keadaanya selalu ada untuk penulis, terima kasih untuk segala perjuangan dan pengorbanan yang tidak bisa dituliskan dengan kata-kata, semua ini untuk mama. Terima kasih juga kepada Bapak dari penulis. Kepada Gety, Delius, Rafael, Dean selaku adik-adik yang penulis cintai yang telah menghibur dan mendukung penulis, juga selalu ada dalam suka maupun duka. Terima kasih kesayanganku dan semoga kalian tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Serta kepada seluruh keluarga dan saudara penulis yang tidak bisa disebut satu persatu. Bapak I Wayan Parthiana, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing seminar proposal penulisan hukum yang amat baik membimbing dan memberi dukungan kepada penulis. Kepada Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, SH, LL.M. (Adv.), selaku dosen pembimbing proposal penulisan hukum

yang meluangkan waktunya untuk berdiskusi, mendukung, juga menguji dalam sidang seminar proposal penulisan hukum. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, SH, MH, LL.M., selaku dosen penguji seminar yang telah memberikan banyak masukan dan juga dukungan kepada penulis.

Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn. dan Ibu Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H. selaku dosen penguji sidang penulisan hukum (skripsi) yang telah meluangkan waktunya dan memberikan masukan serta arahan kepada penulis.

*Ocean Justice Initiative*, yang telah memberikan banyak bahan bagi penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Kepada seluruh Staff Pengajar, Staff Karyawan Administrasi dan Pekarya, dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum UNPAR yang telah banyak membantu saya selama masa perkuliahan.

Bapak Dr. Paulus Sukpto, Ir., M.B.A yang telah banyak membantu penulis selama penulis berkuliah di UNPAR.

Dhika, sahabat penulis sedari sekolah dasar, yang selalu memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis sampai saat ini.

Esther dan Ajeng, sahabat penulis sedari SMP yang selalu siap sedia bagi penulis dikala suka maupun duka.

Sahabat-sahabat sedari SMA yang tidak pernah absen memberi dukungan serta nasehat untuk penulis yaitu Fitri, Nanet dan Ipeh.

Valensia, Alda, Farrah, Marleen, Ghina, sahabat penulis yang telah memberikan banyak bantuan, dukungan, penghiburan dan kebaikan yang teramat besar kepada penulis. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis selama berkuliah di UNPAR serta dalam menyelesaikan penulisan ini. Terima kasih telah menjadi sahabat yang baik.

Ka Eka Kurnia, kakak tingkat yang sudah penulis anggap sebagai ayah di UNPAR. Terimakasih atas diskusi, bantuan dan dukungannya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Teman-teman di Lembur Bagai Quda yaitu Tita, Melia, Veronica, Shanita, Kezia, Marleen, Melati, Sari, Tania, Inas, Valensia, Farrah, Alda, Puela,

Inez, Clairine, dan Fiona yang telah menyemangati penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

*Gratia Youth Catholic Community*, yang telah banyak membantu dan selalu mendoakan penulis selama ini.

Keluarga Besar Pengabdian Masyarakat HMPSIH 2017/2018, yaitu Ka Eka, Bang Davin, Bang Arthur, Collin, Yaya, Senaya, Alda, Nadhira, Ghina, Regi, Fadhel, Daniel, Davin, Digma terima kasih atas dukungan teman-teman sekalian.

Kepada junior, senior di UNPAR dan seluruh teman dan sahabat dari penulis yang telah baik dan mendukung penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang dilakukan selama penyusunan penelitian ini. Penulis sangat berharap penulisan hukum ini dapat menjadi manfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya, penulis sangat berharap masukan, kritik beserta saran yang membangun dari pihak pembaca mengenai penulisan hukum ini untuk menjadi lebih baik. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga Tuhan memberkati kita semua.

Bandung, Juni 2020

Maria Norbertha Novi Roflebabin

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>9</b>
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>1.4 Metode Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>1.5 Sistematika Penulisan .....</b>	<b>12</b>
<b>BAB II KEWENANGAN DI ASPEK PERTAHANAN DAN KEAMANAN SERTA PENEGAKAN HUKUM DI ZONA MARITIM.....</b>	<b>14</b>
<b>2.1 Pengantar .....</b>	<b>14</b>
<b>2.2 Kewenangan.....</b>	<b>15</b>
2.2.1 Teori Kewenangan.....	15
2.2.2 Sumber Kewenangan.....	19
<b>2.3 Pertahanan dan Keamanan.....</b>	<b>25</b>
2.4.1 Pengertian Pertahanan .....	25
2.4.2 Pengertian Keamanan.....	25
2.4.3 Landasan Pertahanan dan Keamanan Negara.....	26
2.4.4 Sistem dan Bentuk Pertahanan dan Keamanan Negara.....	27
<b>2.4 Penegakan Hukum di Laut.....</b>	<b>28</b>
2.4.5 Landasan Penegakan Hukum di Laut .....	33
<b>2.5 Zona Maritim.....</b>	<b>39</b>
2.4.6 Zona Maritim di Bawah Kedaulatan Penuh .....	41

2.4.1.1 Laut Teritorial ( <i>Territorial Sea</i> ) .....	42
2.4.1.2 Perairan Pedalaman ( <i>Internal Waters</i> ).....	43
2.4.1.3 Perairan Kepulauan ( <i>Archipelagic Waters</i> ).....	45
2.4.7 Zona Maritim di Bawah Wewenang dan Hak-Hak Khusus .....	46
2.4.2.1 Zona Tambahan ( <i>Contiguous Zone</i> ).....	46
2.4.2.2 Zona Ekonomi Eksklusif ( <i>Exclusive Economic Zone/ZEE</i> ).....	47
2.4.2.3 Landas Kontinen ( <i>Continental Shelf</i> ) .....	48
2.4.8 Zona Maritim di Luar Yurisdiksi Nasional .....	48
2.4.3.1 Laut Lepas ( <i>High Seas</i> ) .....	49
2.4.3.2 Kawasan ( <i>The Area</i> ) .....	50

<b>BAB III LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM YANG MEMILIKI SATUAN TUGAS PATROLI DI LAUT .....</b>	<b>54</b>
<b>3.1 Pengantar .....</b>	<b>54</b>
<b>3.2 Teori Kelembagaan Negara.....</b>	<b>54</b>
<b>3.3 Lembaga Penegakan Hukum di Laut.....</b>	<b>65</b>
3.3.1 Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL).....	65
3.3.2 Polisi Perairan (Polair) .....	68
3.3.3 Kesatuan Penjagaan Laut dan Perikanan (KPLP) .....	74
3.3.4 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)-Ditjen PSDKP.....	76
3.3.5 Kementrian Keuangan (Ditjen Bea Cukai).....	79
3.3.6 Badan Keamanan Laut (Bakamla).....	80

<b>BAB IV ANALISIS TUMPANG TINDIH KEWENANGAN LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM DI ZONA MARITIM INDONESIA.....</b>	<b>82</b>
<b>4.1 Pengantar .....</b>	<b>82</b>
<b>4.2 Koordinasi dan Kerjasama Antara Bakamla Sebagai Single Agency Multi Tasks dengan Kementerian/ Lembaga Penegak Hukum Lainnya di Zona Maritim Indonesia.....</b>	<b>84</b>
<b>4.3 Penyelesaian Konflik yang Mungkin Terjadi Antar Kementerian/ Lembaga di Zona Maritim Indonesia.....</b>	<b>92</b>
<b>4.4 Pelaksanaan Kewenangan Penegakan Hukum Supaya Tidak Terjadi Tumpang-Tindih Antarkementerian/Lembaga yang Mana oleh</b>	

<b>Undang Undang Diberi Kewenangan Penegakan Hukum di Zona Maritim Indonesia.....</b>	<b>96</b>
<b>BAB V.....</b>	<b>116</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>116</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>116</b>
<b>5.2 Saran.....</b>	<b>118</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>119</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Ilustrasi Zona Maritim.....	50
Gambar 4. 1. Patroli Penegakan Hukum (Gakkum) di Zona Maritim Indonesia.....	93
Gambar 4. 2. Tabel Ilustrasi Tumpang Tindih Kewenangan Lembaga dalam Undang-Undang Tindak Pidana di Laut .....	97
Gambar 4. 3. Tata Kelola yang Ideal Menurut Bakamla .....	98
Gambar 4. 4. Strategi dan Upaya Tata Kelola Kelautan Menurut Bakamla .....	98
Gambar 4. 5. Konsep Sinergi Bakamla.....	99
Gambar 4. 6. Sinegi Penegakan Hukum Antara KKP dengan Polair dan TNI AL oleh Bakamla.....	107
Gambar 4. 7. Teori Emas Ken Booth.....	108
Gambar 4. 8. Ilustrasi Perubahan Bakamla.....	109
Gambar 4. 9. Jumlah Armada Kapal Penegakan Hukum Kementerian/Lembaga di Laut .....	110

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim yang berbentuk kepulauan (*archipelagic state*) karena hampir  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) luas wilayah Indonesia adalah lautan.<sup>1</sup> Bagi Indonesia, laut merupakan pusat *geostrategic* yang berpotensi mempersatukan dan juga berpotensi menjadi sumber konflik antardaerah/negara.<sup>2</sup>

Semula lebar laut teritorial Indonesia berdasarkan *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie* (Ordonasi Tentang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim/TZMKO)/ Staatblad Nomor 442 Tahun 1939 hanya mengakui batas laut teritorial sebesar 3 mil diukur dari garis pangkal normal, sehingga tiap laut mempunyai laut teritorial sendiri. Sedangkan perairan laut di luar batas laut teritorial itu adalah laut lepas.<sup>3</sup> Hal ini tidak sesuai dengan keadaan Indonesia yang terdiri dari gugusan pulau-pulau. Ir. H. Djuanda Kartawidjaja yang pada tahun 1957-1959 menjabat sebagai Perdana Menteri tidak setuju dengan hal tersebut karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan terpecah belah oleh laut internasional.<sup>4</sup> Sehingga melalui Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia Tanggal 13 Desember 1957 Tentang Perairan Indonesia, dinyatakan bahwa lebar laut teritorial Indonesia menjadi 12 mil laut berdasarkan penarikan garis pangkal lurus dari ujung ke ujung.<sup>5</sup> Selain itu dinyatakan pula kepada dunia bahwa laut Indonesia (laut

---

<sup>1</sup> <http://setkab.go.id/pbb-verifikasi-16-056-nama-pulau-indonesia/>, diakses pada tanggal 10 September.

<sup>2</sup> Shanti Dwi Kartika, Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi Dan Penegakan Hukum, Jurnal Ilmiah Hukum (Negara Hukum Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan), Jakarta, 2014, hlm. 144.

<sup>3</sup> I Wayan Parthiana, Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Indonesia, Yrama Widya, Bandung, 2014, hlm. 290.

<sup>4</sup> Dhio Faiz, Djuanda Kartawidjaja, Sang Penjaga Kedaulatan, <https://cnnindonesia.com/nasional/20180816173923-20-322870/djuandakartawidjasang-penjaga-kedaulatan-maritim>, diakses pada tanggal 11 September 2019.

<sup>5</sup> I Wayan Parthiana, op.cit. hlm. 297.

sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia) menjadi satu kesatuan wilayah NKRI.<sup>6</sup>

Kemudian dengan berlakunya konvensi hukum laut PBB ke tiga, *United Nation Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982) yang diratifikasi oleh Indonesia dan diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*, Indonesia diakui oleh kaca Internasional sebagai negara kepulauan. Indonesia juga menetapkan Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone/ZEE*), dengan begitu zona maritim Indonesia bertambah luas. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (*the biggest archipelagic state in the world*).<sup>7</sup>

Adapun zona maritim menurut UNCLOS 1982 yakni terbagi menjadi zona maritim yang dimiliki oleh negara pantai, yang mana pada wilayah perairan ini Indonesia memiliki kedaulatan penuh dan hak berdaulat di zona maritim tersebut antara lain; Laut Wilayah / Laut Territorial, Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, Zona Tambahan merupakan yurisdiksi khusus negara, *Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)*, Landas Kontinen (*Continental Shelf*), Laut Lepas (*high seas*) dan Kawasan Dasar Laut Internasional (*International Sea-bed Area / The Area*).<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 25A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) hasil amandemen kedua menyebutkan bahwa,

*“NKRI adalah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-undang”*.

Hal tersebut semakin mengukuhkan Indonesia sebagai negara maritim, ditambah lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengolahan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, lebih jelas mengakui eksistensi sektor kelautan dan perikanan serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai salah satu agenda pembangunan nasional.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Badan Informasi Geospasial, *Geomaritime Indonesia Kajian Histori, Sumberdaya Dan Teknologi Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*, Badan Informasi Geospasial, Yogyakarta, 2018, hlm. 5.

<sup>7</sup> Badan Informasi Geospasial, *op.cit.*, hlm. 5-6.

<sup>8</sup> *United Nation Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982).

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

Berdasarkan data rujukan wilayah kelautan Indonesia oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan melibatkan Badan Informasi Geo Spasial (BIG) dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi (Pushidros) TNI Angkatan Laut, luas total wilayah perairan Indonesia saat ini mencapai 6.400.000 km<sup>2</sup> dengan garis pantai sepanjang 108.000 km,<sup>10</sup> serta memiliki 17.504 pulau yang satu sama lain saling terhubung dengan laut.<sup>11</sup> Selain itu, letak yang strategis Indonesia antara persilangan dua benua dengan dua samudera yang menyebabkan wilayah laut Indonesia menjadi alur laut yang sangat penting bagi alur perdagangan dunia dan lalu lintas pelayaran nasional maupun internasional.<sup>12</sup> Hal ini menandakan bahwa Indonesia berfungsi sebagai *the global supply chain system*,<sup>13</sup> dengan posisi geografis tersebut dan menempatkan Indonesia sebagai *centre of gravity* bagi kawasan Asia Pasifik pada kedudukan dan peranan yang penting dalam hubungan dengan dunia internasional.<sup>14</sup> Kedudukan Indonesia pada posisi tersebut memiliki empat dari sembilan *sea lines of communication* dunia, mengakibatkan Indonesia mempunyai kewajiban yang sangat besar dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran internasional di Selat Malaka, Laut China Selatan, serta tiga alur laut kepulauan Indonesia.<sup>15</sup> Posisi ini bermakna, pertama terkait dengan keberadaan dalam dua arus kebudayaan yang didorong oleh kekuatan pasar dan kekuatan identitas primordial yang bertarung di tengah arus globalisasi dan kedua, dari aspek pertahanan, keberadaan Indonesia antara sistem pertahanan maritim di selatan dan sistem pertahanan *continental* di utara.<sup>16</sup>

---

<sup>10</sup> M. Ambari, Pemerintah Keluarkan Data Resmi Wilayah Kelautan Indonesia, Apa Saja Yang Terbaru? <https://www.mongabay.co.id/2018/08/27/pemerintah-keluarkan-data-resmi-wilayah-kelautan-indonesia-apa-saja-yang-terbaru/>, diakses pada tanggal 2 Januari 2020.

<sup>11</sup> Laksamana Madya TNI Ane Soedewo, S.E., M.H. (Kepala Badan Keamanan Laut RI), Kuliah Umum Hukum Laut Internasional “Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia”, Research Cluster For Sustainable Ocean Policy (CSOP), 12 April 2018, Auditorium Djokosoetono FHUI, Kampus UI Depok. <https://law.ui.ac.id/v3/penegakan-hukum-di-wilayah-laut-indonesia/> diakses pada tanggal 19 Desember.

<sup>12</sup> Shanti Dwi Kartika, loc.cit..

<sup>13</sup> Rokhmin Dahuri, Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia, Media Indonesia, diakses tanggal 9 September 2019 pukul 15.22.

<sup>14</sup> Penataan Pengamanan Maritim Wilayah Maritim Guna Memelihara Stabilitas Keamanan Dalam Rangka Menjaga Kedaulatan Nkri, Jurnal Kajian LEMHANNAS RI, Edisi 14, Desember 2012.

<sup>15</sup> Shanti Dwi Kartika, loc.cit.

<sup>16</sup> Ibid.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia. Poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, pengembangan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim. Penegakan kedaulatan zona maritim Indonesia, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi *biodiversity*, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan, merupakan program-program utama dalam pemerintahan Presiden Jokowi guna mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.<sup>17</sup>

Indonesia juga mempunyai sumber daya laut yang sangat melimpah, baik dari aspek kelautan, aspek perikanan, maupun inovasi teknologi berbasis kelautan. Latar belakang alam yang bersifat oseanik ini menjadikan bangsa dan negara Indonesia bercorak maritim.<sup>18</sup> Kekayaan laut Indonesia tersebut bisa menyumbang pendapatan sebesar US\$ 1,2 triliun jika dikalkulasi dan diolah secara maksimal. Semua potensi tersebut diakui oleh pemerintah Indonesia belum memberikan kontribusi maksimal bagi perekonomian, karena negara lengah mengawasi kekayaan laut itu dan lemahnya pengetahuan bahari di bidang tata ruang laut sehingga dimanfaatkan oleh negara tetangga.<sup>19</sup> Kondisi seperti ini seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah untuk meningkatkan perlindungan yang lebih ketat serta penjagaan dari pihak-pihak asing.

Terdapat berbagai masalah pada aspek penegakan hukum, keamanan dan keselamatan pelayaran seperti *sea piracy and armed robbery*, *illegal fishing*, *illegal logging*, *illegal mining*, kecelakaan kapal, hingga *transshipment*. Laut juga menjadi jalur penyelundupan bahan kebutuhan pokok, senjata, narkoba, *human trafficking*, *people smuggling*, dan jalur lintas teroris.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Menuju Poros Maritim Dunia [https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja\\_nyata](https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata), diakses pada tanggal 31 Juli 2019.

<sup>18</sup> Wahyuno S.K., Indonesia Negara Maritim, Penerbit Teraju, Jakarta, 2009, hlm. 4.

<sup>19</sup> Indonesia Negara Maritim, Tapi Minim Wawasan Bahari, <http://www.tempo.co/Read/News/2014/05/31/090581338/P-Indonesianegeri-Maritim-Tapi-Minimwawasan-Bahari>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2019 pukul 21.31.

<sup>20</sup> Koesworo Setiawan, Kegagalan Komunikasi Politik "Stake Holder" Bakorkamla, Dosen FISIP Program Studi Ilmu Komunikasi dan Sains Universitas Djuanda Bogor, Media bahasa, dan Budaya Wahana, Vol 25, No 1, 2019 <https://journal.unpak.ac.id/index.php/wahana/article/view/1219>, hlm.67.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, berdasarkan pemahaman terhadap fungsi laut serta arti penting laut Indonesia, maka dapat dimengerti apabila terdapat berbagai kepentingan yang mungkin saling bersinergi atau bahkan saling tarik-menarik.<sup>21</sup> Secara langsung maupun tidak langsung, kondisi ini akan berpengaruh terhadap upaya penegakan hukum yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan (Hankam) di laut. Jika kita melihat Pasal 30 ayat 2 UUD 1945 disebutkan bahwa Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia sebagai kekuatan utama dalam usaha Hankam dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Natalie Klein dalam bukunya berpendapat bahwa, *“Law enforcement powers are essential to enable states to respond to maritime security threats.”*<sup>22</sup> Meskipun poin ini cukup sederhana, undang-undang dalam yurisdiksi suatu negara bersifat kompleks. Hal ini dikarenakan perbedaan hak dan kewajiban yang diakui di berbagai zona maritim. Sehingga menurut Natalie, *“The regulation of activities at sea is dependent on what authority states have in any given maritime area or over any particular vessel or installation or structure located at sea.”*<sup>23</sup>

Dalam konteks hukum laut, Burke telah meringkas dengan baik mengenai apa saja yang termasuk dalam *Jurisdiction Enforcement*, sebagai berikut:<sup>24</sup>

*“Enforcement is the process of invoking and applying authoritative prescriptions. The range of operations includes surveillance, stopping and boarding vessels, search or inspection, reporting, arrest or seizure of persons and vessels, detention, and formal application of law by judicial or other process, including imposition of sanctions.”*

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> Eka Martiana Wulansari, Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem *Single Agency Multy Tasks*. Jurnal *RechtsVinding Online* Media Pembinaan Hukum Nasional, hlm 1.

<sup>22</sup> Natalie Klein, Ed., *Maritime Security And The Law Of Sea*, New York, Oxford University Press, 2011, hlm. 62.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> William T. Burke, *The New International Law Of Fisheries: UNCLOS 1982 And Beyond*, Clar- Endon Press, Oxford 1994, hlm. 303.

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\_Hukum.pdf, diakses tanggal 20 April 2020.

Sebagai upaya penegakan hukum dan keamanan di laut, jika ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan, telah diatur sebanyak 24 (dua puluh empat) Peraturan Perundang-undangan nasional mengenai laut dan segala aktifitas yang terhubung dengan laut.<sup>26</sup> Peraturan perundang-undangan tersebut memberikan kewenangan kelembagaan untuk menegakkan hukum di laut kepada beberapa instansi. Kewenangan berasal dari kata wewenang, pengertian wewenang menurut S.F. Marbun mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.<sup>27</sup>

Kemudian jika dilihat dari kelembagaan, jumlah institusi atau instansi maritim di Indonesia tergolong tinggi dibandingkan dengan banyak negara di dunia. Indonesia memiliki 13 (tiga belas) lembaga penegak hukum di laut. Dari jumlah tersebut terdapat 6 (enam) lembaga yang mempunyai satuan tugas patroli di laut dan 7 (tujuh) lembaga penegak hukum lainnya tidak memiliki satuan tugas patroli di laut. Lembaga penegak hukum yang memiliki satuan tugas patroli di laut adalah: Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut (TNI-AL); POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan (POLAIR); Kementerian Perhubungan-Ditjen HUBLA (KPLP); Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)-Ditjen PSDKP; Kementerian Keuangan-Ditjen Bea Cukai; dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).<sup>28</sup> Ke-enam lembaga penegak hukum tersebut melaksanakan patroli terkait dengan keamanan di laut secara sektoral sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing.<sup>29</sup>

Keadaan di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut diatur oleh banyak instansi yang berkecimpung di laut dan masih belum sesuai dengan harapan, karena kementerian/ lembaga terkait di laut dalam melaksanakan kegiatan operasi keamanan dan keselamatan di laut

---

<sup>26</sup> <https://katadata.co.id/berita/2020/01/07/pemerintah-akan-rombak-24-uu-melalui-omnibus-law-keamanan-laut>, diakses pada tanggal 20 Februari 2020.

<sup>27</sup> Ibid., hlm. 102.

<sup>28</sup> Eka Martiana Wulansari, op.cit., hlm.3

<sup>29</sup> Ardinanda Sinulingga, Peta Kewenangan Penegakan Hukum, <http://Maritimnews.Com/2016/05/Peta-Kewenangan-Penegakan-Hukum-Di-Laut-Indonesia/> diakses pada tanggal 3 Oktober 2019 pukul 23.03.

masing-masing mempunyai strategi/ kebijakan, peralatan (sarana prasarana) dan sumber daya manusia yang berbeda-beda, tidak dalam satu sistem yang terkoordinasi, tersinergi dan terintegrasi.<sup>30</sup>

Banyaknya lembaga berwenang di zona maritim Indonesia yang belum terkoordinir dengan baik, bahkan saling tumpang tindih satu sama lain. Tumpang tindih sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengandung arti bersusun-susun tindih-menindih.<sup>31</sup> Hal ini sangat memungkinkan terjadinya miskoordinasi yang pada akhirnya menjadi tidak efisien dan tidak efektifnya penyelesaian permasalahan penegakan hukum dan keamanan di laut. Inti dari permasalahan tersebut terletak pada kewenangan kelembagaan berdasarkan peraturan perundangan yang dimiliki oleh instansi-instansi yang berwenang di laut.

Sebagai negara maritim, Indonesia belum memiliki lembaga penegak hukum di laut yang terkoordinasi seperti halnya di Jepang, Tiongkok, Australia dan Amerika Serikat yang telah memiliki satu lembaga satu atap yakni *Coast Guard* atau *Coast Maritime*. Akibatnya jika terjadi pelanggaran hukum di laut Indonesia seringkali penanganannya tidak tuntas. Menyadari arti penting laut sebagai modal dasar pembangunan yang harus senantiasa dijaga serta dilindungi, maka keamanan di laut merupakan bagian integral dari upaya mempertahankan kedaulatan negara di laut. Ini merupakan hak pemerintah sebagai personifikasi negara untuk melakukan penguasaan dan pengelolaan atas perairan Indonesia (*a right to govern*).<sup>32</sup>

Sebagai upaya untuk menjaga keamanan dan memerangi tumpang tindih dalam penegakan hukum di laut, dibentuklah suatu Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Bakorkamla semula di bentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menhamkam/Pangab, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung pada tahun 1972. Bakorkamla yang saat itu diketuai oleh Menhamkam Pangab bertugas mengkoordinir dan mensinergikan instansi penegak hukum yang memiliki

---

<sup>30</sup> Yerrico Kasworo, Restrukturisasi Kewenangan Guna Mendukung Pengelolaan Ruang Laut Yang Berdaulat Dan Berkelanjutan, Jurnal *Rechtsvinding Online*, Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 8 No. 2, Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, Agustus 2019.

<sup>31</sup> <https://kbbi.kata.web.id/>, diakses tanggal 20 Februari 2020.

<sup>32</sup> Eka Martiana Wulansari, loc.cit.

kewenangan di laut. Namun dengan adanya perkembangan hukum dan tata pemerintahan dewasa ini Bakorkamla mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Bakorkamla yang diketuai oleh Menko Polhukam, dengan 11 (sebelas) anggota dari kementerian, diharapkan bisa mengakomodir dan mengintegrasikan seluruh instansi/lembaga yang memiliki kewenangan dilaut. Bakorkamla memiliki tugas pokok mengkoordinir seluruh kegiatan operasional keamanan laut, namun keberadaan Bakorkamla yang pembentukannya hanya melalui peraturan presiden dinilai kurang efektif, karena kementerian/lembaga lainnya yang memiliki kewenangan penegakan hukum dilaut dibentuk berdasarkan Undang-Undang.<sup>33</sup> Selain itu faktanya masing-masing institusi yang juga memiliki kewenangan penegakan hukum dalam hal patroli untuk pertahanan maupun menjaga keamanan di laut seperti TNI, Polri, KPLP, Bea Cukai, KKP sering berjalan sendiri-sendiri sesuai kewenangannya, sehingga membingungkan masyarakat yang beraktifitas di laut.<sup>34</sup>

Sampai akhirnya disempurnakanlah Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Berbeda dengan sebelumnya, Bakamla ini bersifat *Single Agency Multi Tasks* satu kesatuan komando dengan berbagai tugas dan telah mengemban fungsi *Coast Guard* bertanggung jawab dalam keamanan dan keselamatan di zona maritim Indonesia.<sup>35</sup> Dalam mengemban tugas menjaga keamanan laut, Bakamla tidak hanya mengandalkan TNI AL atau Kepolisian saja tetapi bekerja sama dengan *stakeholder*/kementerian lainnya yang menjadi mitra Bakamla. Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan yang ini memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Bakamla, tetapi tidak menghapus kewenangan yang dimiliki oleh institusi penegak hukum dilaut lain yang telah diatur dalam Undang-Undang terdahulu.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Gentur Wasisto, Kewenangan Bakamla Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu Dilaut Berdasarkan UU No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Jurnal Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum (M.HLM.), Malang, 2019, hlm. 5.

<sup>34</sup> Eka Martiana Wulansari, loc.cit.

<sup>35</sup> [https://bakamla.go.id/home/artikel\\_lengkap/4255/01794797cc178d039e90cc3f4d286b9d](https://bakamla.go.id/home/artikel_lengkap/4255/01794797cc178d039e90cc3f4d286b9d), diakses 20 Mei 2020.

<sup>36</sup> Gentur Wasisto, op.cit., hlm. 20.

Hal ini menyebabkan masalah tumpang tindih kewenangan antarkementerian/lembaga penegak hukum terkait pertahanan dan keamanan di zona maritim masih belum dapat terpecahkan, khususnya antara Bakamla dengan penegak hukum lain yang juga berwenang dalam melaksanakan patroli dan penindakan di zona maritim Indonesia.

Berdasarkan pembahasan dan pemaparan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian hukum dengan judul **“TUMPANG TINDIH KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM DI ZONA MARITIM INDONESIA”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana koordinasi dan kerjasama antara Bakamla sebagai *single agency multi tasks* dengan penegak hukum lainnya di zona maritim Indonesia?
2. Bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi konflik antarkementerian/ lembaga di zona maritim Indonesia?
3. Bagaimana pelaksanaan kewenangan penegakan hukum supaya tidak terjadi tumpang tindih antar lembaga yang mana oleh undang-undang diberi kewenangan penegakan hukum di zona maritim Indonesia?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penulisan ini dimaksudkan untuk menguraikan masalah yang ditimbulkan dari adanya tumpang tindih kewenangan penegakan hukum terkait pertahanan dan keamanan di zona maritim Indonesia oleh beberapa lembaga atau instansi, mengetahui bagaimana koordinasi dan kerjasama antar Bakamla dengan penegak hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mencoba memberikan penyelesaian jika terjadi konflik antar *stakeholder*. Kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat Teoritis adalah penelitian ini

---

diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara, hukum laut, dan dapat dijadikan referensi dalam penelitian lainnya yang berkaitan dengan bidang penelitian yang penulis teliti. Sedangkan Manfaat praktisnya adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat dan lembaga/instansi terkait, serta diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembentuk undang-undang untuk mengkaji ulang pengaturan yang mengatur mengenai penegakan hukum di Indonesia terkait dengan kewenangan penegakan hukum di zona maritim Indonesia oleh lembaga/instansi penegak hukum yang memiliki satuan tugas patroli serta terpenuhinya fungsi legislasi dan pengawasan terhadap keamanan maritim dan regulasi yang ada. Sehingga dapat terjaminnya kepastian hukum dalam segala bentuk penegakan hukum di zona maritim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **A. Pendekatan Masalah**

Untuk melakukan penelitian hukum penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif<sup>37</sup> yang mencakup penelitian suatu asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal yang sudah dibahas dengan mengkaji perundang-undangan suatu bidang hukum kehidupan tertentu, sesuai dengan pemeringkatan Undang-Undang serta sejarah hukum.<sup>38</sup> Pendekatannya dalam metode ini dikenal juga dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen lain yang berhubungan dengan tumpang tindih kewenangan penegakan hukum terkait masalah pertahanan dan keamanan di zona maritim Indonesia oleh beberapa

---

<sup>37</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, hlm. 295.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan IV, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.14.

lembaga atau instansi yang memiliki satuan tugas patrol di laut, koordinasi dan kerjasama antar Bakamla dengan penegak hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan bersifat penelitian Deskriptif-Analitis, yaitu “menggambarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan”.<sup>39</sup>

## B. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis Akan menggunakan tiga sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>40</sup>, dalam penelitian ini akan digunakan bahan hukum primer berikut:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of The Sea*
  - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun 2005-2025
  - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
  - f. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
  - g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
  - h. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
  - i. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

---

<sup>39</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 97-98.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

- j. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
  - k. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
  - l. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
  - m. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
  - n. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil
  - o. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
  - p. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah
  - q. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut
2. Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>41</sup>, seperti buku-buku, jurnal hukum, dan hasil penelitian atau hasil karya hukum berkenaan dengan kewenangan, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, zona maritim, koordinasi dan kerjasama.
  3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder<sup>42</sup>, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, maupun internet.

## 1.5 Sistematika Penulisan

### Bab I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dimuat Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> Ibid.

**Bab II: KEWENANGAN DI ASPEK PERTAHANAN DAN KEAMANAN  
SERTA PENEGAKAN HUKUM DI ZONA MARITIM**

Pada bab ini akan berisi uraian teori-teori, konsep dan mekanisme yang berkaitan dengan kewenangan, pertahanan dan keamanan, penegakan hukum di laut, zona maritim, serta penjelasan lainnya yang berkaitan dengan ketiga hal tersebut.

**Bab III: LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM YANG MEMILIKI SATUAN  
TUGAS PATROLI DI ZONA MARITIM INDONESIA**

Pada bab ini akan memuat peraturan-peraturan yang mengatur mengenai teori dan konsep kelembagaan negara, penegakan hukum di laut kewenangan dalam penegakan hukum di zona maritim Indonesia oleh beberapa lembaga/instansi yang memiliki satuan tugas patroli di laut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bab IV: ANALISIS TUMPANG TINDIH KEWENANGAN  
PENEGAKAN HUKUM DI ZONA MARITIM INDONESIA**

Pada bab ini akan dibahas mengenai koordinasi dan kerjasama antara Bakamla sebagai *single agency multi tasks* dengan penegak hukum lainnya di zona maritim Indonesia, penyelesaian konflik yang mungkin antarkementerian/lembaga di zona maritim Indonesia, serta pelaksanaan kewenangan penegakan hukum supaya tidak terjadi tumpang-tindih antarkementerian/lembaga yang mana oleh undang-undang diberi kewenangan penegakan hukum terkait pertahanan dan keamanan di zona maritim Indonesia.

**Bab V: PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

